

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

2019

Kpts KPU KABUPATEN MIMIKA NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/9019/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK AGIMUGA KABUPATEN MIMIKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/HK.03.1-Kpt/9109/KPU/VIII/2018 tanggal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik : Kabupaten Mimika untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada tahun 2018, berdasarkan pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Distrik Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : KESATU : Menetapkan :

1. Nama : Cristian Magal
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Agimuga
2. Nama : Agusamang
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Agimuga
3. Nama : Christianzonggonau
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Agimuga

Sebagai Panitia Pemilihan Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam diktum diatas merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Distrik dan dalam melaksakanya tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas panitia pemilihan distrik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Januari 2019.